

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum merupakan pedoman perilaku individu, terlebih di negara-negara yang berdasarkan atas hukum. Kepastian hukum sangat dibutuhkan masyarakat sebagai kumpulan individu, terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang di tengah masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur. “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹

Bedasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, Notaris adalah Pejabat Umum yang memperoleh kewenangan secara atribusi, sesuai dengan ketentuan tersebut maka Pejabat (Notaris) mendapatkan kewenangan untuk menerbitkan akta autentik. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUN dan kewenangan-kewenangan lain Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUN. Kewenangan Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum hanya dimiliki oleh Notaris sendiri terutama dalam hal membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, karena kewenangan tersebut tidak diatur oleh Undang-Undang untuk dapat dilaksanakan. Selama

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

kewenangan-kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan-kewenangan Pejabat lain maka kewenangan tersebut hanya dapat dimiliki oleh Notaris.²

Ketentuan hukum yang memberi penjelasan tentang pengertian akta autentik dalam sistem hukum Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara,³ artinya akta autentik harus memenuhi beberapa unsur, yaitu bentuk akta dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu dan sesuai dengan dimana akta tersebut dibuat. UUJN merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Notaris sebagai pegawai-pegawai umum yang dimaksud Pasal 1868 KUHPer khususnya terkait dengan kewenangan Notaris untuk menerbitkan akta autentik.

Akta merupakan dokumen berbentuk surat yang berfungsi sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, akta memuat peristiwa yang menjadi alas hak atau perikatan dibuat dengan sengaja untuk difungsikan sebagai pembuktian. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUJN akta autentik yang dimaksud harus dibuat berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama yang diatur dalam UUJN. Tahapan dalam mekanisme pembuatan akta autentik adalah adanya pembacaan dan keharusan untuk di tandatangani yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur bahwa mekanisme pembuatan akta autentik harus melalui tahapan dengan: “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.⁴ Ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m mempertegas bahwa Notaris mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Umum untuk membuat dan menerbitkan akta autentik.

Kebutuhan masyarakat atas akta autentik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dapat dikatakan berjalan seiring berdampingan dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam tiap-tiap pelaksanaan kegiatan, terlebih pada kegiatan ekonomi sudah semestinya membutuhkan dan

² Habib Adjie, “Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 40

³ Pasal 1886 KUHPerdara mengatur bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”

⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

melibatkan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Salah satunya dengan dibuatnya akta autentik. Dalam keadaan seperti ini, ekonomi dunia sedang diguncang oleh adanya pandemi Covid-19. Peristiwa ini telah sangat membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi. Kini masyarakat telah mengubah interaksi proses jual beli. Serta beberapa industri juga telah mengalami keterpurukan yang sangat dalam, beberapa lainnya mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi, namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan.⁵ Hal tersebut seakan menjadi tuntutan yang menyebabkan meningkatnya animo masyarakat terhadap dunia usaha atau bisnis.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya usaha-usaha baru yang dilahirkan namun banyak pula usaha-usaha yang sebelumnya berjalan dengan baik dan kini harus ditutup. Untuk dapat mempertahankan kegiatan usaha dan terus mengembangkan bisnisnya, maka banyak perusahaan-perusahaan dalam negeri yang melakukan restrukturisasi dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pembiayaan dengan mekanisme pinjam-meminjam uang (utang-piutang). Cara tersebut seakan menjadi kebutuhan pokok guna melakukan pembiayaan terhadap kegiatan usahanya.

Pelaksanaan kegiatan pinjam-meminjam uang saat ini telah berkembang pesat, dapat dilihat dengan adanya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia yang menyediakan banyak fasilitas pinjaman uang (kredit) kepada masyarakat. Selain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang, kegiatan pinjam-meminjam (utang-piutang) juga telah diterangkan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di

⁵Rafdi Setiawan dan Gabriel Fiorentino Setiadin, “Strategi Indonesia dalam Membangkitkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19, Sudah Siapkah untuk Bangkit Kembali pada 2021?”, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/12/05/strategi-indonesia-dalam-membangkitkan-perekonomian-nasional-pasca-covid-19-sudah-siapkah-untuk-bangkit-kembali-pada-2021/>, 2020, diakses tanggal 11 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menyediakan fasilitas pinjaman kepada masyarakat adalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat, selanjutnya dana tersebut dialirkan oleh bank kepada masyarakat sebagai fasilitas pinjaman. Besarnya resiko dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang (utang-piutang) antara bank dengan masyarakat membuat bank harus menekankan prinsip kehati-hatian dalam berkegiatan, sehingga pelaksanaannya menjadi *manageable* yaitu dengan menghitung, mengidentifikasi dan sekaligus mengatasi resiko.

Perjanjian utang piutang antara bank dan masyarakat diatur menurut syarat dan ketentuan yang berlaku, kesepakatan kedua belah pihak dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian antara bank dalam kedudukannya sebagai kreditor dan masyarakat sebagai kreditor, baik yang dibuat dalam bentuk akta autentik maupun dibuat di bawah tangan menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban yang timbul ini menunjukkan adanya bahwa baik debitor maupun kreditor saling mengikat diri dalam perjanjian yang tertulis. Adapun hak dan kewajiban yang timbul harus dipenuhi menurut perjanjian yang telah disepakati, kreditor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang (dana) dan mempunyai hak untuk menerima pengembalian atas uang tersebut termasuk biaya dan bunga tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah diperjanjikan. Debitor mempunyai hak untuk menerima sejumlah uang (dana) dan berkewajiban melakukan pengembalian uang tersebut beserta dengan bunga dan biaya-biaya yang timbul, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak.

⁶ QS. Al Baqarah (2): 282

Bank maupun lembaga keuangan (lembaga pembiayaan) bukan bank lainnya, pada umumnya telah mempunyai acuan yang baku dan standar tentang syarat dan ketentuan terkait dengan pemberian kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Syarat yang paling standar adalah keharusan adanya jaminan jika masyarakat akan mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lain bukan bank. Jaminan dapat berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai atau pagu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat oleh pihak bank. Bank tidak akan berani menggunakan dana yang pada dasarnya bersumber dari masyarakat tanpa adanya jaminan (*collateral*) walaupun ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁷ Adanya syarat jaminan dalam perjanjian utang-piutang antara bank dan masyarakat merupakan bentuk kehati-hatian bank. Terutama digunakan sebagai prinsip untuk menghindari meningkatnya jumlah kredit macet yang akan sangat merugikan bank dan mempunyai dampak yang buruk bagi sistem perbankan nasional. Selain itu buruknya sistem perbankan di Indonesia juga terjadi akibat adanya permasalahan-permasalahan lain, diantaranya, rendahnya pengawasan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Fungsi dari jaminan utang adalah memberikan keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada debitor dimana hal ini terjadi karena hukum, yaitu adanya perjanjian pokok berupa perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok yang menerbitkan hutang piutang.⁸ Artinya memberikan hak penuh kepada bank sebagai kreditor untuk mendapatkan jaminan pelunasan dari barang yang dijamin jika debitor tidak dapat melunasi utangnya atau cidera janji sehingga pembayarannya tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum jaminan yang terbit karena adanya perjanjian utang-piutang berkaitan erat dengan sistem hukum benda dan sistem hukum perbankan. Keterkaitan antara sistem hukum jaminan dan perbankan dapat dilihat dari fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga bank dan lembaga non-bank dalam memberikan kredit mempunyai tingkat resiko (*degree of risk*)

⁷ Lily Marheni, "Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitor Pailit Dari Perspektif Hukum Kepailitan", Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2012

⁸ Munir Fuady, "Hukum Jaminan Utang", Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 8

yang sangat tinggi, sehingga sudah seyogyanya lembaga bank dan lembaga non-bank harus bertindak dengan secara hati-hati dan lebih obyektif saat menyetujui atau menolak permohonan pengajuan kredit oleh pihak debitor. Dalam hal jaminan yang diberikan oleh kreditor kepada bank merupakan benda tidak bergerak, maka terhadap jaminan tersebut akan dibebankan Hak Tanggungan agar debitor memiliki tanggungjawab lebih atas utang-utangnya dan bank juga merasa lebih aman ketika debitor terlambat membayar, atau dapat dikatakan wanprestasi atas perjanjian pinjaman dana tersebut.

Perjanjian utang piutang antara bank dan masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas, memposisikan bank sebagai kreditor dan pemegang hak tanggungan. Hal inilah yang menjadi alas hak bank untuk melakukan upaya alternatif, berupa eksekusi atas hak tanggungan yang dimaksud melalui melelang barang jaminan yang telah diperjanjikan baik secara langsung atau melakukan upaya hukum berupa Permohonan Penundaan Pembayaran Utang. Selain itu bank juga dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Jika bank sebagai kreditor atau pemegang hak tanggungan menemukan indikasi bahwa debitor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang-piutang yang telah disepakati atau debitor telah melanggar perjanjian dengan tidak menunaikan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Bank dapat memilih upaya hukum eksekusi atas Hak Tanggungan jika upaya tersebut dianggap paling efektif, namun ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat bank mau atau tidak mau harus mengikuti skema hukum dalam hukum kepailitan yaitu jika ternyata debitor dengan segala akibat hukumnya telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat. Isu hukum tentang adanya keterkaitan antara sistem hukum perbankan dengan sistem hukum jaminan dalam perjanjian utang-piutang inilah yang menjadi dasar penulis untuk membahas akta autentik yang diterbitkan oleh notaris dengan sistem hukum kepailitan. Sehingga dalam hal ini penulis akan membahas berkaitan dengan hukum kepailitan.

Sistem hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) merupakan produk hukum yang mendukung dunia usaha sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Terutama untuk memberikan jaminan kepastian hukum, menciptakan ketertiban di

tengah masyarakat dan memberikan perlindungan hukum yang adil dan berdasar pada kebenaran yang mengacu pada norma dan ketentuan hukum yang ada.⁹ Lembaga kepailitan seperti yang diatur sebagai sistem kepailitan dalam UUKPKPU secara filosofi, pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan utang-piutang antara kreditor dan debitor.¹⁰ Terutama sebagai jalan keluar bagi debitor dalam menyelesaikan permasalahan *financial distress*, dimana hutang debitor lebih daripada hartanya sehingga debitor tidak mampu membayar utang-utangnya.

Pailit sejatinya merupakan keadaan dimana pihak yang berhutang (debitor) berhenti membayar hutangnya kepada pihak yang memberi hutang (kreditor). Berhenti membayar artinya debitor tidak menunaikan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Baik disebabkan oleh karena debitor tidak lagi mampu ataupun enggan membayarkan utang-utangnya tersebut. Keadaan pailit dapat diartikan sita umum atas semua kekayaan atau harta debitor pailit yang dinyatakan melalui putusan pengadilan, sehingga pengurusan dan pemberesan atas harta debitor pailit akan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dijelaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1131 yang berbunyi:

“Segala kebendaan si-berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditor.”¹¹

Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdata diatur bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut, keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Terkait dengan utang-piutang yang dimaksud, ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata tersebut mengatur tentang beberapa hal, yaitu: a. Setiap kreditor mempunyai hak yang sama atas jaminan kebendaan yang telah disepakati; b.

⁹ Budisastra, “Aspek Hukum Dalam Kepailitan”, <http://budisastra.info/home> , 2009, diakses tanggal 30 Mei 2021 pukul 14.00

¹⁰ Sunarmi, 2010, “Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm.v

¹¹ Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

kreditor berhak menjual kebendaan tersebut apabila debitor tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; c. Setiap kreditor akan memperoleh bagian atas hasil penjualan harta atau kekayaan debitor sesuai dengan besar kecilnya piutang kreditor terhadap debitor berdasarkan asas keseimbangan (*pondspondsgewijs*); d. Adanya pengecualian terhadap kreditor untuk didahulukan haknya dalam hal ini kreditor preferen dan kreditor separatis.¹²

Realisasi dari ketentuan hukum pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara ini menegaskan penerapan prinsip "*pari passu prorata parte*" dalam sistem kepailitan di Indonesia yang mana prinsip ini menjadi pedoman untuk memberikan jaminan hak yang sama kepada setiap kreditor atas kebendaan atau harta debitor. Peran kurator dalam penerapan prinsip ini dalam sistem kepailitan di Indonesia adalah sebagai pemegang otoritas dalam mengelola harta atau kekayaan debitor pailit. Setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, debitor pailit kehilangan kewenangannya atas harta tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Karena harta debitor pailit berada dalam sita umum maka dilakukanlah pengangkatan Kurator, oleh karenanya setelah pengangkatan tersebut kurator mempunyai kewenangan untuk mengelola harta atau kekayaan debitor pailit (*boedel*).

Kreditor maupun debitor adalah pihak yang paling berkepentingan atas harta atau kekayaan debitor pailit. Oleh karenanya, walaupun kurator diangkat dan mempunyai kewenangan untuk mengelola harta atau kekayaan debitor pailit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dalam kontrol haki pengawas. Baik kreditor maupun debitor tidak begitu saja mempercayai kurator dalam mengelola harta atau kekayaan debitor pailit. Pada perkara kepailitan Nomor: 13/Pdt.Sus/pailit/2018/PN.Niaga.Sby, dimana Majelis Hakim pemeriksa Perkara telah mengabulkan permohonan pailit dimaksud dan menyatakan Handiono selaku Debitor berada dalam keadaan pailit, yang bermula Handiono adalah seorang pengusaha yang pribadinya dimohonkan pailit oleh Enny Gozali dan Kartina yang mana selaku kreditor mempunyai piutang kepada Handiono namun piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi kepada Handiono sehingga dimohonkan pailit. Masing-masing kreditor yaitu Enny Gozali memiliki tagihan Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan Kartina memiliki tagihan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga

¹² Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

dengan segala pertimbangan hukum dan bukti-bukti, Hakim pemeriksa Perkara telah mengabulkan permohonan pailit dimaksud dan menyatakan Handiono dalam keadaan pailit. Pada Putusan tersebut mengangkat Anne Rusiana sebagai Hakim Pengawas dan kemudian juga menunjuk dan mengangkat Evy Kusumadewi sebagai Kurator.

Kurator Evy Kusumadewi yang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dimaksud melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengumumkan pelaksanaan rapat kreditor melalui berita negara dan minimal dua surat kabar harian sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (4) UUKPKPU:

“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor; b. nama Hakim Pengawas; c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator; d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.”¹³

Maka dari hal tersebut dilakukannya agenda pengajuan tagihan para kreditor, yang selanjutnya Kurator juga mengadakan rapat kreditor, dengan agenda rapat pencocokan utang.

Atas pengumuman yang dilaksanakan oleh Kurator tersebut muncul beberapa kreditor lain dan salah satunya adalah kreditor separatis yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali (BPR Lestari Bali) yang mengajukan tagihan sebesar Rp. 15.737.898,135,51,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima point lima satu rupiah). Pada proses pencocokan utang ternyata pihak debitor hanya mengakui tagihan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan oleh Kurator diakui sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). Bahwa pada pencocokan tagihan tersebut terdapat selisih atau perbedaan diantara nilai yang diajukan oleh kreditor, debitor dan yang diakui oleh Kurator, maka atas rekomendasi Hakim Pengawas kreditor separatis yaitu BPR Lestari Bali dianjurkan untuk mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur.

¹³ Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, maka BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur yang mana Majelis Hakim pemeriksa pada tanggal 27 September 2018 mengeluarkan Penetapan Nomor : 13/Pdt.Sus/pailit/2018/PN.Niaga.Sby yang pada pokoknya bunyinya adalah menetapkan jumlah nilai tagihan BPR Lestari Bali kepada Handiono (dalam pailit) adalah sebesar Rp. 15.449.517.189,91 (lima belas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah poin sembilan puluh satu). Dalam hal ini dari awal diajukannya Permohonan Renvoi Prosedur tersebut, BPR Lestari Bali dalam permohonannya menyebut Kurator patut diduga sejak awal melakukan upaya-upaya yang sangat merugikan dirinya. Polemik ini tidak cukup sampai disitu, kedua belah pihak saling mengajukan upaya hukum salah satunya dengan adanya Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh BPR Lestari Bali selaku Penggugat kepada Kurator Evi Kusumadewi yang telah diputusan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 09 Juni 2020 dengan Mahkamah Agung Nomor : 527 K/Pdt. Sus-pailit/2020 jo. Nomor : 11/Pdt.Sus.G.LainLain/2019/PN.Niaga.Sby Jo. Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby. Bahwa permasalahan yang terjadi sehubungan dengan adanya Putusan tersebut adalah dimana pihak BPR Lestari Bali mengajukan Gugatan Lain-Lain yang salah satunya meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan surat permohonan dari Kurator No : 040/Kurator-Handiono/EKD/I/2019 tertanggal 23 Januari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap sebagian harta *boedel* pailit milik Handiono (Dalam Pailit) adalah melawan hukum. Upaya hukum kurator kedua belah pihak baik antara Kurator dengan BPR Lestari Bali adalah untuk saling memperebutkan hak agar segera dapat melakukan lelang atas sebagian *boedel* Handiono (Dalam Pailit) dimaksud. Atas perkara Gugatan Lain-lain dimaksud Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada pokoknya Kurator adalah pihak yang berhak melakukan lelang atas obyek agunan/jaminan Kredit yang dijaminan oleh Handiono (Dalam Pailit) kepada BPR Lestari Bali, sehingga Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pemeriksa. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak membuat BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis menyerahkan begitu saja atas aset debitor Handiono (Dalam Pailit) yang dijaminan kepadanya tersebut.

Dengan terjadinya polemik yang begitu dalam dan kompleks dalam Kepailitan Handiono (Dalam Pailit) ini, menunjukkan adanya ketidakpercayaan BPR Lestari Bali sebagai kreditor separatis kepada Kurator. BPR Lestari Bali selaku kreditor juga sempat membuat pelaporan dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Handiono dan Kurator Evy Kusumadewi berdasarkan Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/104/III/2020/Ditreskrimun, tanggal 3 Maret 2020 yang diadakan oleh Kadek Eddy Pramana, S.H. Pada dasarnya BPR Lestari Bali menduga bahwa adanya Penggelapan pada *boedel* pailit berupa SHM No. 589 Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang mana obyek tersebut belum terjual dan masih berada di tangan BPR Lestari Bali bersama dengan BPKB 5 (lima) kendaraan niaga sebagai jaminan atas utang Handiono (Dalam Pailit) di BPR Lestari Bali.

Atas terjadinya kejadian-kejadian tersebut di atas dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam melaksanakan pemberesan harta pailit oleh Kurator sehingga aset-aset tersebut dapat segera dilelang, maka Kurator mengambil suatu tindakan untuk membuat akta yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Kurator Evy Kusumadewi dengan BPR Lestari Bali bahwa pada pokoknya atas *boedel* pailit dimaksud akan dititipkan di Kantor Notaris. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 1 tanggal 01 April 2021 yang dibuat di hadapan Sonya Natalia Notaris di Kota Surabaya, yang pada pokoknya akta tersebut berbunyi menitipkan 1 Sertifikat tanah Hak Milik dan 5 BPKB kendaraan bermotor yang kesemuanya merupakan harta pailit milik Handiono (Dalam Pailit) yang merupakan jaminan utang kepada BPR Lestari Bali. Dalam akta kesepakatan tersebut juga menyebutkan untuk segera menjual harta pailit tersebut dan segera membagikan hasil penjualan kepada para kreditor, dengan tetap mengutamakan pembayaran kepada BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis dan Kurator hanya dapat mengambil dokumen asli untuk objek yang telah laku terjual dengan melampirkan risalah lelang dan bukti hasil bersih lelang jika laku dengan cara lelang atau penetapan izin penjualan, perjanjian jual-beli dan bukti pelunasan dalam hal laku dengan penjualan di bawah tangan. Dengan adanya eksistensi akta notaris dalam pemberesan kepailitan Handiono (Dalam Pailit) ini, maka timbul beberapa permasalahan hukum yang perlu kiranya dilakukan penelitian terhadapnya. Dalam hal ini tindakan yang diambil oleh Kurator sejalan dengan teori

Kemanfaatan dimana teori kemanfaatan mendeskripsikan tentang baik buruknya perbuatan diukur dari dampak kebahagiaan yang mampu ditimbulkannya.

Merujuk pada uraian di atas, maka untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini, penulis telah melakukan telaah dan perbandingan antara isu hukum yang peneliti tulis dengan beberapa hasil penelitian dan jurnal yang fokus pada isu hukum yang terdahulu, sebagai berikut:

1. KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERALIHAN HARTA PAILIT DI LUAR PENJUALAN LELANG yang ditulis oleh Syafrina Yuliza pada tahun 2014. Penelitian ini menekankan mengenai kurator yang dengan seijin hakim pengawas melakukan penjualan terhadap harta atau kekayaan debitor pailit secara sengaja di bawah tangan di luar penjualan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap debitor pailit. Kesimpulan penulis berdasarkan yang diatur dalam Pasal 185 UUKPKPU, harta debitor pailit wajib dijual di muka umum atau melalui lelang di hadapan Pejabat Lelang jika upaya penjualan tidak berhasil kurator berwenang menjual harta pailit tersebut di bawah tangan atas ijin hakim pengawas terlebih dahulu.
2. KEBERADAAN AKTA NOTARIS TERKAIT PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG yang ditulis oleh Intan Ayu Widyowati pada tahun 2017 yang lebih menekankan tentang bagaimana keberadaan akta notaris yang dibuat sebelum pernyataan kepailitan sebagai akibat pemberlakuan *Asas Actio Pauliana* dalam pemberesan harta pailit dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta notaris yang dibuat sebelum kepailitan sebagai akibat pemberlakuan *Asas Actio Pauliana* tersebut.

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan kebatalan akta notaris terkait adanya *Actio Pauliana* di dalam kepailitan, yang memiliki implikasi hukum yaitu akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum, dan hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris atas pembatalan akta autentik yang oleh putusan pengadilan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004, pada prinsipnya Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban

yaitu ; (a) Pertanggungjawaban yang bersifat administratif terutama jika seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran pasal 85 UUKPKPU yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. (b) Pertanggungjawaban menurut hukum Perdata hal ini sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. (c) Pertanggungjawaban menurut hukum pidana apabila notaris sengaja memalsukan akta autentik atau sengaja memalsukan keterangan tidak benar dalam akta autentik;

3. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENCATATAN HARTA PAILIT DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU yang ditulis oleh Indra Nurcahya pada tahun 2017, pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan Notaris dan tugas Kurator yang saling beririsan. Irisan kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sebagaimana dikehendaki para pihak yang berkepentingan dengan tugas Kurator dalam hal melakukan pencatatan terhadap harta pailit yang dapat dilakukan di bawah tangan melalui persetujuan Hakim Pengawas. Dalam hal ini Kurator dapat melakukan pencatatan harta pailit dengan akta notaris, namun hal tersebut tidak dipersyaratkan karena pencatatan di bawah tangan hanya diperbolehkan melalui persetujuan Hakim Pengawas. Sehingga dalam penelitian ini lebih menekankan bagaimana tugas Kurator dalam pencatatan harta pailit sehubungan dengan proses kepailitan berdasarkan kajian UUKPKPU dan bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta pencatatan harta pailit sehubungan proses kepailitan berdasarkan kajian Undang-Undang Jabatan Notaris;

Maka setelah membandingkan dengan penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan di atas, kebaruan dalam penelitian ini adalah pada metode pendekatan dengan studi kasus pada penelitian ini yang menekankan pada eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor pemegang jaminan separatis dalam penitipan harta debitor pailit (*boedel*) di kantor Notaris dan mencari letak perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Kesepakatan penitipan harta debitor pailit (*boedel*) di kantor Notaris sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat unsur substantial terkait karya ilmiah orang lain yang pernah disusun dan ditulis sebelumnya.

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan atau isu hukum tersebut, tesis

ini disusun dengan judul **“EKSISTENSI AKTA NOTARIS SEBAGAI KESEPAKATAN ANTARA KURATOR DENGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PENITIPAN ASET BOEDEL PAILIT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan *boedel* pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Kesepakatan penitipan aset *boedel* pailit?

C. Tujuan Penelitian

Tesis ini dibuat untuk :

1. Menganalisis eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan *boedel* pailit.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Kesepakatan penitipan aset *boedel* pailit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diperuntukkan dalam memberikan dedikasi pemikiran dan dalam rangka melengkapi bahan pustaka/bacaan guna menumbuhkembangkan khasanah keilmuan hukum pada umumnya dan Hukum Kenotariatan dan Hukum Kepailitan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian di dalam tesis ini adalah dapat diperolehnya kepastian hukum terhadap akta notaris yang dibuat sebagai kesepakatan antara Kurator dengan

kreditor separatis dalam penitipan *boedel* pailit. Diharapkan rekomendasi solusi hukum hasil penelitian ini dapat diejawantahkan oleh para penegak hukum dalam berpraktik.

E. Kerangka Konsep

1. Akta Notaris

Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Aset Boedel Pailit

Aset *Boedel* Pailit bisa juga disebut sebagai harta pailit, seperti definisi di atas, adalah kekayaan orang atau badan hukum yang telah dinyatakan pailit. Pada akhirnya harta tersebut dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain dari berbagai

literatur dan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan permasalahan.¹⁴ Penelitian ilmiah ini didasarkan fakta hukum atau yuridis yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dan relevan bagi kehidupan hukum serta berdasarkan pengetahuan dari sumber data sekunder yang sebelumnya telah diteliti oleh penulis lainnya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis-normatif tentang **Eksistensi Akta Notaris Sebagai Kesepakatan Antara Kurator Dengan Kreditor Separatis Dalam Penitipan Aset Boedel Pailit** dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*) dan metode pendekatan studi kasus (*case study*).

2. Spesifikasi Penelitian

Secara spesifik penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis, yaitu dengan dimana akan menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dan sistem hukum kepailitan di Indonesia yang dianalisis dengan teori-teori hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan aset *boedel* pailit.

G. Data Penelitian

Sebagaimana diketahui mengenai pembahasan ilmu hukum dikenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum secara normatif dan penelitian hukum secara empiris. Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan hukum sebagai bahan hukum primernya atau bahan penelitian hukum sekunder.¹⁵ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum atau

¹⁴ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13

¹⁵ *Ibid.*

permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶ Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dirumuskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga hukum merupakan kaidah atau norma yang menjadi pedoman manusia untuk berperilaku, agar perilaku tersebut dapat dianggap pantas.¹⁷

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a. Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 527 K/Pdt. Sus-Pailit/2020 *Jo.* Putusan Nomor : 11/Pdt.Sus.G.LainLain/2019/ PN.Niaga.Sby *Jo.* Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain berupa publikasi tentang hukum, baik jurnal online maupun buku-buku teks hukum.

H. Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika penulisan pada tesis ini disusun berdasarkan buku "Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI" dengan sistematika yang terbagi dalam empat Bab. Masing-masing terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah isu atau permasalahan hukum yang akan ditelaah dan dianalisis dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan Kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan.

BAB III : EKSISTENSI AKTA NOTARIS SEBAGAI KESEPAKATAN ANTARA KURATOR DENGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PENITIPAN BOEDEL PAILIT

Bab ini penulis menjabarkan tentang analisis yuridis eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan *boedel* pailit di kantor Notaris, permohonan pailit sebagai jenis sita khusus dalam penerapan prinsip *Pari Pasu Prorate Parte* dan *Paritas Creditorium*, polemik dalam proses

pemberesan perkara kepailitan Handiono, kedudukan hukum eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan kurator dengan kreditor separatis dalam proses pemberesan perkara kepailitan Handiono.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA KESEPAKATAN PENITIPAN ASET *BOEDEL* PAILIT

Bab ini akan memuat tentang peran Notaris dalam membuat akta autentik sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan *boedel* pailit di kantor Notaris, perlindungan hukum terhadap notaris berkaitan dengan pembuatan akta kesepakatan atau perjanjian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.